

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, terkait mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi hak isteri yang diceraikan yaitu menganut dua cara sebagaimana data yang didapatkan yaitu: secara sukarela dan yang kedua dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jika suami tidak menjalankan atau membayar hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar sebelum pengucapan ikrar talak.
2. Proses pelaksanaan perkara No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm. merupakan perkara permohonan cerai talak berupa konpensasi, nafkah isteri menjadi rekonpensinya. Pada perkara ini telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan menjadikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak suami. Dalam perkara ini Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonpensasi isteri dengan membebaskan suami untuk memberikan nafkah kepada istri

yang telah diceraikan selama masa iddah sebagai kompensasi akibat adanya perceraian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran mut'ah dan nafkah iddah yang merupakan hak-hak isteri setelah bercerai. Upaya hakim melalui dua cara yaitu:

- Pertama, upaya dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap isteri di Pengadilan Agama. Upaya sebelum ikrar talak suami di depan sidang pengadilan dilakukan dengan cara pembayaran mut'ah dan nafkah iddah di depan persidangan.
- Kedua, upaya Pengadilan Agama Semarang setelah sidang ikrar talak adalah menyarankan pihak isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi. Mengingat perkara ini memiliki jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang cukup besar suami yang tidak mau membayar kontan mut'ah dan nafkah iddah, seharusnya suami meminta keringanan pihak pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, di antaranya:

1. Hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada semua pihak. Sebab upaya hukum pengajuan eksekusi bagi isteri untuk menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah dari suami setelah perceraian, dalam prakteknya tidak mungkin untuk dilaksanakan karena beberapa hal.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah isteri sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin mentalak isteri, sebab perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak isteri setelah ia diceraikan suaminya. Dalam kasus perceraian, isteri berada dalam posisi yang lemah, sebab ia harus menanggung akibat hukum putusnya perceraian seperti menjalani iddah.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena

harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya da bagi para pembaca pada umumnya.